



Pendampingan Manajemen Dan Administrasi Keuangan Pada Koperasi Wanita Arwana Kota Bengkulu

Budi Astuti¹, Nensi Yuniarti.Zs², Ahmad Sumarlan³, Rina Yuniarti^{4*}, Dwi Okta Nurkhofifah⁵

^{1,4}, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia

Email: *rinayuniarti@umb.ac.id

Abstract

The Women's Cooperative "Arwana" which is a legal entity No.: 99/BH/DK PPKM/KEP/IX.4/2008 is a savings and loan cooperative having its address at Jl. Wren Rt. 17/Rw.06 Cempaka Permai Village, Gading Cempaka District, Bengkulu City. This cooperative was established by notarial deed SK. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: C-226.HT.03.01. July 5, 2006 and started operating in 2008. In 2019 this cooperative began to turn into a sharia-based cooperative. This community service activity aims to provide understanding assistance to administrators and members in terms of management as an effort towards better management from conventional to Sharia. So it is hoped that later the management and members of the cooperative in carrying out their duties and responsibilities in accordance with the principles and rules of management can become a financing system in accordance with the sharia concept. This community service is carried out with lectures on the principles of cooperative management. The output of this community service activity is that the management and members of the cooperative, especially in the savings and loan business, are able to know and understand and implement financing business activities with a management system according to SAK ETAP as a step towards developing a financing business that is still using the conventional system to be more ready to use the system. Sharia. The output of this community service is in the form of a scientific journal that will be published.

Keywords: Mentoring, Shariah Management, The Women's Cooperative Arwana

Abstrak

Koperasi Wanita "Arwana" yang berbadan hukum No.:99/BH/DK-PPKM/KEP/IX.4/2008 merupakan koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl. Gelatik Rt. 17/Rw.06 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Koperasi ini didirikan dengan akta notaris SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-226.HT.03.01. Tanggal 05 Juli Tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2008. pada tahun 2019 koperasi ini mulai berubah menjadi koperasi yang berbasis syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan pemahaman kepada para pengurus dan anggota dalam hal manajemen sebagai upaya menuju pengelolaan yang lebih baik dari konvensional ke Syariah. Sehingga diharapkan nantinya para pengurus dan anggota koperasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip dan kaidah manajemen dapat menjadi sistem pembiayaan sesuai dengan konsep syariah. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan ceramah tentang prinsip manajemen koperasi. Hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengurus dan anggota koperasi khususnya dibidang usaha simpan pinjam mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan kegiatan usaha pembiayaan dengan sistem manajemen sesuai SAK ETAP sebagai langkah menuju pengembangan usaha pembiayaan yang selama ini masih menggunakan sistem konvensional agar lebih siap menggunakan sistem Syariah. Luaran wajib pengabdian masyarakat ini berupa jurnal ilmiah yang akan dipublikasi.

Kata kunci : Pendampingan, Manajemen Syariah, Koperasi Wanita Arwana

A. PENDAHULUAN

Koperasi Wanita "Arwana" yang berbadan hukum No.:99/BH/DK-PPKM/KEP/IX.4/2008 merupakan koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl. Gelatik Rt. 17/Rw.06 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Koperasi ini didirikan dengan akta

notaris SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-226.HT.03.01.Tanggal 05 Juli Tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2008. pada tahun 2019 koperasi ini mulai berubah menjadi koperasi yang berbasis syariah.

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan tanggal 31 Maret 2019 masa bakti 2019 – 2021.

Susunan pengurus adalah: Pembina: Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Ketua: Susilawaty, S.Sos, SKM., M.Kes Sekretaris: Mentari Gita Puspita, SE Bendahara: Rahmi Siswanti, SKM. Perlu diketahui bahwa sistem manajemen pembiayaan yang diterapkan masih sistem konvensional. Koperasi Wanita "Arwana" berharap adanya peningkatan kedisiplinan dan peran aktif yang tinggi dari pengurus dan anggota dalam memahami hak, kewajiban dan tanggungjawabnya demi perkembangan koperasi. Dalam pelaksanaannya koperasi masih terdapat kekurangan – kekurangan. Untuk itu masih membutuhkan saran masukan agar tercapainya tujuan koperasi.

Pelaksanaan kegiatan tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini akan berusaha membantu memberikan pendampingan tentang pemahaman manajemen Syariah bagi pengurus dan anggota. Hal ini atas permintaan pengurus agar dapat memberikan masukan – masukan terkait pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen syariah untuk menambah wawasan baru bagi pengurus dan anggota mengenai kaidah dan prinsip manajemen syariah, apabila ingin mengembangkan sistem pembiayaan yang selama ini masih sistem konvensional menuju konsep syariah.

Melihat keadaan mitra dengan kondisi yang ada, maka sebagai tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kami berikan adalah melakukan penyampaian materi ceramah tentang prinsip-prinsip Manajemen Syariah. Tujuan pendampingan adalah (1) Pengalangan konsep manajemen konvensional dan manajemen syariah, (2).Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah). (3). Memberikan gambaran contoh transaksi dan masalah dari sistem pembiayaan Syariah sebagai tindak lanjut akan melakukan pendampingan prosedur menuju sistem pembiayaan dengan sistem Syariah.

Pada kegiatan pendampingan manajemen Koperasi Wanita "Arwana" Kota Bengkulu ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: (1). Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus dan anggota mengenai konsep manajemen Syariah. (2) Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus dan anggota terkait prinsip simpanan (Al-Wadiah). (3) Pengurus koperasi dapat mempraktikkan cara membuat laporan keuangan berdasarkan konsep syariah. (4). Publikasi ilmiah.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Untuk dapat mengatasi permasalahan mitra, mitra diberi pengetahuan melalui ceramah dan pelatihan teknis mengenai konsep manajemen syariah koperasi. Manajemen syariah merupakan cabang akuntansi yang bertujuan sebagai pedoman

dalam pengelolaan koperasi sesuai syariah. Selain itu mitra juga dimotivasi untuk menambah pengetahuan mengenai konsep manajemen syariah. Setelah memahami, mitra diminta untuk menerapkan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan acuan. Metode pelaksanaan program pengabdian ini meliputi:

1. Penyampaian materi ceramah tentang prinsip-prinsip dasar Manajemen Syariah
2. Penyampaian materi ceramah Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadiah)
3. Memberikan pendampingan gambaran contoh transaksi dan masalah dari sistem pembiayaan syariah sebagai tindak lanjut akan melakukan pendampingan prosedur menuju sistem pembiayaan dengan sistem syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Syaria"ah terdiri dari dua suku kata yakni manajemen dan syaria"ah. Adapun pengertian manajemen secara teoritis para ahli memberikan pandangan berbeda tentang batasan manajemen sehingga tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang.

Sinn (2016), mengungkapkan bahwa manajemen syariah memiliki karakteristik:(1) Variabel etika sosial, yaitu konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat Muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim. (2) Variabel ekonomi, yaitu konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (3). Variabel kemanusiaan, yaitu menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen-memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual. (4). Variabel perilaku dan sistem, yaitu konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan keabikan (As'ari, 2018; Ghulam, 2017).

Zainarti (2014), menyatakan ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: (1) kebenaran, (2). kejujuran, (3) keterbukaan, (4). keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan

yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Konsep manajemen syari'ah bersifat universal dan komprehensif. Karakteristik manajemen syari'ah memiliki relasi yang kuat dengan sistem sosial berdasarkan etika dan akhlak. Maka dari itu, paradigma yang terbangun dalam teori manajemen syari'ah adalah kegiatan berpikir, merencanakan, memimpin dan mengendalikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan maqashid syari'ah yakni merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Aplikasi manajemen syari'ah bukanlah relasi "kekuasaan" antara pimpinan dengan karyawan, karena perbedaan jabatan pimpinan dengan karyawan semata-mata dalam koridor wewenang dan tanggung jawab. Intinya, ada ruang syura dimana pimpinan dapat memberikan nasihat kepada bawahannya atau mungkin sebaliknya karyawan dapat memberikan kritik konstruktif kepada atasannya (As'ari, 2018, Ghulam, 2017).

Akad berpola titipan (wadiah) ada dua yaitu Wadiah yad Amanah dan Wadiah yad Dhamanah. Pada awalnya Wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah, tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh dhamanah, tangan penanggung", akad wadiah yad Dhamanah ini akhirnya banyak di pergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan

1. Titipan Wadi'ah yad Amanah Secara umum Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi") yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (mustawda") yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.
2. Titipan Wadi'ah yad Dhamanah Dari prinsip yad al-amanah "tangan Amanah" kemudian berkembang prinsip yadh-dhamanah „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/ aset titipan.

Prinsip wadiah yang di terapkan adalah wadiah yaddhamanah yang di terapkan pada produk rekening giro. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh

mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang di titipkan. Pada wadiah yaddhamanah pihak yang di titipkan (Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga iya boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (Fahmi, 2014)

Wiroso (2015), Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah:

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang penitipkan atau penitip
- c. Orang yang menerima titipan
- d. Ijab Qobul

Menurut Antonio (2012), ada empat jenis Al-Wadiah berdasarkan syariah:

1. Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box
2. Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) Merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus nertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan hakbarang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam giro dan tabungan
3. Al Mudharabah Mudharabah adalah suatu pengkongsian antara dua belah pihak dimana) pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara advance, jika rugi shahib al-maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial selama proyek berlangsung. Al- Mudharabah juga dapat diartikan sebagai akad kerjasama dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan atau kelalaian kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabaah secara umum terbagi dua

jenis: Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah Muqayyadah, yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara dan obyek investasi

2. Al- Musyarakah

Musyarakah adalah pengkongsi antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. Al-Musyarakah juga dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terdapat dua jenis al-Musyarakah, yaitu: Musyarakah kepemilikan, tercipta karena satu asset oleh dua orang atau lebih, dan Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

harus terukur (dapat dilakukan melalui questioner, pre-test dan post-test, pengamatan produk yang dihasilkan, respon mitra, dan lain sebagainya).

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pendampingan tentang pemahaman konsep manajemen syariah di Koperasi Wanita “Arwana” kota Bengkulu memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pendampingan ini dikarenakan keinginan mereka dalam upaya untuk lebih memahami tentang bagaimana mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam yang masih sistem konvensional menuju sistem syariah yang baik.
2. Para peserta antusias menanggapi kegiatan pengabdian tim FEBI UMB karena dengan memperoleh gambaran materi dan contoh gambaran pembiayaan syariah yang disampaikan akan berusaha memahami dan sebagai tindak lanjut berharap dapat mengembangkan koperasi dengan sistem Syariah.

Saran

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi berdasarkan kesimpulan di atas adalah berupa saran untuk pengembangan pendampingan selanjutnya, tim pengabdian kepada masyarakat FEBI UMB Kota Bengkulu dapat memberikan pendampingan lebih lanjut tentang mekanisme atau prosedur tentang manajemen koperasi yang berbasis syariah sebagai upaya pengembangan kegiatan usaha pembiayaan dengan menerapkan sistem syariah di Koperasi Wanita “Arwana” kota Bengkulu.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana berkat bantuan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan FEBI UMB Kota Bengkulu yang mempercayakan dan memberikan support dan motivasi kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Susilawaty, S.Sos, SKM.,M.Kes selaku ketua Koperasi Wanita “Arwana” yang telah memberikan waktu untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pengabdian kepada Masyarakat FEBI UMB Kota Bengkulu.
3. Pengurus dan anggota Koperasi Wanita “Arwana” yang telah mengikuti kegiatan pendampingan tentang pemahaman pengembangan usaha berdasarkan syariah.
4. Semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2012). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- As’ari, E. (2018). Penerapan Produk Tabungan Wadi’ah Dalam Perspektif Dsn-Mui Nomor 2 Tahun 2017. *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 1-29.
- Sinn, A.I.A. (2016). *Manajemen Syari’ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 235-236.
- Fahmi, Irham. (2014). *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ghulam, Z (2017). Paradigma Manajemen Syari’ah. *Jurnal Iqtishoduna*, 6(1). pp 164-189
- Zainarti. (2014). Manajemen Islami Perspektif al-Qur’an, *Jurnal Iqra’*, 8(1).
- Wiroso.(2015). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo,